

ANALISIS PENELITIAN

Perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dengan Pegadaian Syariah Kebomas Gresik dalam hal jangka waktu pengembalian pinjaman yaitu pihak gadaai menetapkan jangka waktu minimal 120 hari (4 bulan) , tarif jasa simpan dengan kelipatan 10 hari, satu hari di hitung 10 hari dan tarif *ija<rah* (sewa tempat dan pembiayaan *marhu<n*) dihitung dari nilai taksiran barang jaminan/

menebus kembali barang yang telah digadaikan dengan membayar pokok pinjaman ditambah dengan ijaroh yang telah ditetapkan seperti diatas.

Menurut penulis, barang yang dijadikan jaminan gadai merupakan salah satu harta yang dapat dijadikan kepercayaan atas hutang. Sifat yang dimiliki barang yang di gadaikan di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik yaitu dapat dinilai dengan uang, dapat diserahkan dengan mudah, dapat diperjualbelikan, dapat dimiliki dengan sah dibuktikan dengan surat-surat kepemilikan dan barangnya nyata.

Adanya jatuh tempo dalam akad gadai, karena adanya batasan waktu maka $ra > hin$ sebagai peminjam uang akan berusaha untuk mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo. Tetapi apabila batas waktu pinjaman sudah habis dan $ra > hin$ belum dapat mengembalikan hutangnya dan terdapat sangsi, maka itu merupakan resiko yang harus ditempuh oleh $ra > hin$. Namun adanya akad baru menjadikan $ra < hin$ lebih mudah untuk melunasi kewajibannya. Adapun manfaat batas waktu pengembalian hutang bagi murtahin adalah murtahin dapat memprediksikan kapan $ra > hin$ dapat mengembalikan hutangnya, dalam artian ada kepastian dalam pengembalian hutangnya. Karena *murtahin* tidak boleh menuntut pelunasan hutang sebelum jatuh tempo.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola *Tajdi>d al-’aqd* (akad baru) *Rahn* di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik

dengan orang lain, barang jaminan itu merupakan harta yang utuh dan tidak terpisah dan barang jaminan itu bisa diserahkan.

Dengan demikian, semua benda yang berwujud dan bernilai, serta dipandang syara' dapat diperjualbelikan, maka boleh dijadikan sebagai barang jaminan.

Ra>hin juga harus dapat melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo. Hutang adalah membayar secepatnya karena bagaimanapun hutang adalah suatu kepercayaan yang diberikan orang lain dan juga suatu pertolongan, bukanlah suatu pemberian. Hal ini bersifat hati-hati untuk menyempurnakan janji yang sudah disepakati pada waktu akad.

Batas waktu itu harus ada, karena erat hubungannya dengan pembayaran hutang penerima gadai yang harus di dahulukan dari kreditur-kreditur lainnya.

Dengan demikian, jika sudah jatuh tempo yang telah disepakati, maka *ra>hin* harus membayar hutangnya, jika *ra>hin* tidak mampu melunasi hutangnya dan ia juga tidak merelakan pelelangan atas barang yang dijadikan jaminan, maka *murtahin* boleh menggunakan jalur hukum yaitu meminta kepada hakim, agar memproses *ra>hin* di pengadilan dengan alasan tidak bisa membayar hutang. Tetapi pihak pegadaian masih memberi kemudahan bagi *ra>hin* dengan menggunakan *Tajdi>d al-'aqd* (akad baru) *rahn*, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)

Artinya : *“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (semua bagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*

Pola *Tajdi>d al-’aqd rahn* merupakan alternatif terakhir dan hanya berlaku 1 kali, dikarenakan pihak gadai tidak mau merugi. Jika hutangnya masih dianggap kurang maka barang tersebut dilelang. Hakim dapat memaksa *ra>hin* untuk melunasi hutangnya atau menjual barang jaminan gadai, akan tetapi apabila barang jaminan sudah dijual dan terdapat kelebihan setelah pelunasan hutang, maka kelebihan itu harus dikembalikan pada *ra>hin*. Jika uang kelebihan atas penjualan barang jaminan tersebut tidak segera diambil oleh *ra>hin* dalam masa satu tahun, maka uang tersebut disalurkan ke ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah). Sebagaimana dalam sebuah riwayat Al- Bukhari :

يسروا ولا تعسروا ولا تنفروا

Artinya : *“mudahkanlah mereka dan jangan kamu menyulitkan dan gembiralah dan jangan menyebabkan mereka lari”* (HR. Al-Bukhari)

Dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...

Artinya : *“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu”* (QS. AL-Baqarah : 185)

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan, bahwa syariah Islam selamanya menghilangkan kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan karena diluar kemampuan manusia yang memang sifatnya lemah.